



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Trg

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya dalam permohonan atas nama :

MARITA ARIYANI, Tempat lahir Tenggarong, tanggal 11 Oktober 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Jalan Kartini Gang Rahmadan RT. 31 No. 02 Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi -saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 April 2018 dengan mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21-10-2007 telah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan seorang Laki - laki bernama HAMRI sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 683/23/X/07.
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yang mana anak ke-3 (tiga) tersebut diberi nama MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-23012017-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Kartanegara;

3. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut nama anak Pemohon yang tertera adalah MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA dan ingin dirubah menjadi MUHAMMAD RIZKY AL INSAN;

4. Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut adalah Karena Sakit-Sakitan;

5. Bahwa Pemohon telah ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tenggarong.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, Pemohon bersama ini memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-23022017-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA dirubah menjadi MUHAMMAD RIZKY AL INSAN;
3. Memerintahkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-23022017-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA dirubah menjadi MUHAMMAD RIZKY AL INSAN;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan dan menyatakan tetap pada alasan yang menjadi dasar pokok permohonannya seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasannya, pemohon telah mengajukan kepersidangan bukti-bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 683/23/X/07, diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No : 6402060412090015 diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-23022017-0031 atas nama MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, diberi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tersebut diatas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **YON BATALYON INFANTRI**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan HAMRI dan dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak yang ketiga diberi nama MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon akan diganti dengan nama MUHAMMAD RIZKY AL INSAN;

Atas keterangan saksi diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **DIDI YUDHA FRAWIRA**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan HAMRI dan dari perkawinan tersebut Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dimana anak yang kedua, seorang laki-laki diberi nama MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA tersebut;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon tersebut adalah karena selama ini anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa nama anak Pemohon tersebut akan diganti dengan nama MUHAMMAD RIZKY AL INSAN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan:

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk melakukan pembaharuan nama anak Pemohon yang semula bernama menjadi bernama MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA dan ingin dirubah menjadi MUHAMMAD RIZKY AL INSAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang mendalilkan permohonannya, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat tertanda bukti P-1 sampai dengan P-3 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3 telah diberi meterai yang cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya, maka semua bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangannya dengan disumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-3 adalah bukti yang dibuat menurut undang-undang dan oleh pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut merupakan surat otentik dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yang berupa Kutipan Akta Nikah dihubungkan dengan keterangan Saksi YON BATALYON INFANTRI dan Saksi DIDI YUDHA FRAWIRA yang mana telah menjadi fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama HAMRI;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon dan bukti P-3 yang berupa Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA yang dihubungkan dengan keterangan Saksi YON BATALYON INFANTRI dan Saksi DIDI YUDHA FRAWIRA yang pada selanjutnya di peroleh fakta hukum bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang kemudian pada bukti P-3 anak kedua Pemohon bernama dan tertulis MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA yang lahir di Tenggaraong pada tanggal 01 Februari 2017, selanjutnya pada bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, diketahui dan diperoleh fakta bahwa anak dimaksud terdaftar dengan nama MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana diatas dihubungkan dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan atau penggantian nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum, maka Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama anak Pemohon yang lahir di Tenggarong pada tanggal 01 Februari 2017 dari semula bernama dan tertulis MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA kemudian diroboh menjadi nama yang tertulis MUHAMMAD RIZKY AL INSAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berhak melakukan penggantian atau perubahan nama anak Pemohon tersebut maka dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang menyatakan "Memberikan izin kepada kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 6472-LU-21012012 - 0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA dirubah menjadi MUHAMMAD RIZKY AL INSAN " menurut hemat Pengadilan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 79A menyatakan, "yang dimaksud dengan "pengurusan dan penerbitan" meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembetulan akibat salah tulis, dan/atau akibat perubahan elemen data";

Menimbang, bahwa pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, sebagai berikut :

Ayat (2) "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"

Ayat (3) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil"

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya point (3) yang meminta memerintahkan kepada kantor kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mencatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu mengenai perubahan nama anak Pemohon maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang penerbitan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk" maka secara *ex officio* Hakim dalam perkara permohonan ini memperbaiki bunyi petitum ini sehingga lebih lengkapnya menjadi memerintahkan Pemohon dalam perkara ini untuk melaporkan kepada instansi pelaksanaan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian petitum permohonan angka 4 (empat) yang menyatakan, "Membebankan biaya perkara kepada Pemohon" dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut ternyata permohonan Pemohon dikabulkan semua, maka petitum angka 1 (satu) yang menyatakan, "Mengabulkan permohonan Pemohon" dikabulkan;

Memperhatikan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-23022017-0031 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA dirubah menjadi MUHAMMAD RIZKY AL INSAN;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama yang tertulis pada Akta Kelahiran Nomor : 6402-LU-23022017-0031, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara yang semula tertulis MUHAMMAD RIZKY KARTA BUANA dirubah menjadi MUHAMMAD RIZKY AL INSAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya Permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari **Selasa** tanggal **8 Mei 2018** oleh NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. Sebagai Hakim tunggal dalam perkara ini yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Trg tanggal 25 April 2018. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

ORMULIA ORRIZA, SP.

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 50.000,00
4. Biaya Akta : Rp. 5.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
6. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
- Jumlah : Rp. 146.000,00

Terbilang : Seratus empat puluh enam ribu rupiah

Dicatat disini bahwa perkara perdata permohonan ini telah ditetapkan pada tanggal 8 Mei 2018;

PENGADILAN NEGERI TENGGARONG
PANITERA

HARIADI, SH

NIP. 19630228 198503 1 005

Salinan Penetapan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan dari MARITA ARIYANI (Pemohon) pada tanggal 14 Mei 2018, setelah membayar biaya-biaya untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, 14 Mei 2018
PENGADILAN NEGERI Tenggarong
PANITERA

HARIADI, SH
NIP. 19630228 198503 1 005

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2018/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)